



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2020/PN Tsm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Bungkil Sukasari Rt. 03 Rw. 18 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Desember 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Hanura Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Panglayungan,
Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR
RAHAYUANA ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 ;

Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR
RAHAYUANA ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : DENI Bin LILI ;

2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 November 1992 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Kp. Sindangkasih Rt. 01/08 Kelurahan Panyingkiran,
Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa DENI Bin LILI ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 ;

Terdakwa DENI Bin LILI ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm dan Terdakwa DENI Bin LILI tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat 1. ASEP PALASARA,SH, 2. AI AISAH,SH, 3. MELINDA AMELIA,SH 4. YETI SURYATI,SH, yang berkantor di Perum Permata Regency Blok B3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 260/Pid.B/2020/ PN Tsm tanggal 03 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tasikmalaya Nomor : 260/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 03 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rengki alias Engkaw Bin Lili Cahli, terdakwa II Ichsan Ramadhan Nur Rahayuna Bin Gumilar Rahayuna dan terdakwa III Deni Bin Lili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, terdakwa II dan terdakwa III masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa serpihan pecahan botol warna hijau yang terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledoi/nota pembelaan secara tertulis yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya agar Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial akibat minuman keras karena Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA baru berusia 19 tahun, masih memiliki masa depan yang panjang dan masih dapat dibina untuk menjalani kehidupan yang lebih baik khususnya jauh dari minuman keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm dan Terdakwa DENI Bin LILI telah mengajukan pledoi/nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/nota pembelaan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/nota pembelaan dari Para Terdakwa tersebut Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm dan Terdakwa DENI Bin LILI secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi/nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM.II-11/TASIK/08/2020 tertanggal 03 September 2020 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Perum Tajur Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili perkaranya, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan luka berat. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 ketika terdakwa 3 sdr. Deni bin Lili berkumpul bersama dengan terdakwa 2 sdr. Ichsan, korban sdr. Sani dan saksi sdr. Yedi dikontrakan terdakwa 3 sdr. Deni, setelah berkumpul sdr.Yedi meminta untuk diantarkan pulang sehingga terdakwa 2 sdr. Ichsan mengantarkannya akan tetapi sebelum berangkat datang terdakwa 1 sdr. Rengki als Engkaw mengajak minum minuman jenis anggur ginseng sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan uang senilai Rp.100.000,00 dan menyuruh korban sdr. Sani untuk membelinya dan korban sdr. Sani berangkat sendiri menggunakan sepeda motor bersamaan dengan terdakwa 2 sdr. Ichsan mengantarkan pulang sdr.Yedi dan sekitar 30 menit kemudian korban sdr. Sani datang kembali ke kontrakan sambil membawa 1 botol minuman keras tidak lama terdakwa 2 sdr. Ichsan datang, kemudian terdakwa 3 sdr. Deni, terdakwa 2 sdr. Ichsan, korban sdr.Sani dan terdakwa 1 sdr. Rengki sama-sama minum minuman keras tersebut, setelah habis terdakwa 1 sdr.Rengki menyuruh korban sdr. Sani untuk membeli minuman yang sama sambil memberikan uang senilai Rp. 120.000,00 lalu korban sdr. Sani meminta antar kepada terdakwa 3 untuk menemaninya membeli minuman dan terdakwa 3 pun berangkat, sekitar 30 menit kemudian terdakwa 3 dan korban sdr.Sani kembali ke kontrakan sambil membawa 2 botol minuman dan sama-sama minum minuman tersebut kemudian ketika minuman tersisa 1 botol terdakwa 1 sdr. Rengki als Engkaw langsung menyundul kepala korban sdr. Sani dengan menggunakan keeningnya sebanyak 2 kali lalu terlibat adu mulut dengan korban sdr. Sani kemudian dileraikan oleh terdakwa 2 sdr. Ichsan akan tetapi terdakwa 2 sdr. Ichsan terjatuh dan menimpa terdakwa 3 sdr. Deni bin Lili yang sedang duduk karena didorong oleh korban, kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 bangun dan menghampiri korban lalu terdakwa 2 dan 3 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan berulang kali atau lebih dari satu kali kemudian terdakwa 1 memukul ke arah korban dengan menggunakan 1 buah botol bekas minuman sebanyak 1kali, lalu dileraikan oleh terdakwa 2 dan 3 dengan cara membawa korban keluar kontrakan dan terdakwa 1 pun ikut keluar, tidak lama kemudian korban dengan terdakwa 2 berkelahi dan dileraikan oleh terdakwa 3 tetapi masih saja berkelahi sehingga terdakwa 3 memukul menggunakan tangan kanannya karena melihat terdakwa 3 memukul sehingga terdakwa 1 pun menghampiri dan ikut memukul korban kembali sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian korban lari ke arah barat meninggalkan kontrakan terdakwa 3 ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Refertum No. 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Dahi sebelah kiri : luka robek dengan ukuran lebih enam kali tiga kali tiga centi meter ;
2. Pelipis sebelah kiri : luka robek dengan ukuran kurang lebih dua kali satu kali satu centi meter ;
3. Pipi sebelah kiri : luka robek dengan dua bagian masing-masing ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sembilah kali tiga kali dua centi meter dan empat kali tiga kali satu centi meter ;

4. Leher sebelah kiri : luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centi meter ;

5. Belakang telinga sebelah kiri : luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu kali nol koma lima centi meter.

Terhadap korban dilakukan konsultasi ke bagian mata, didapatkan hasil terdapat luka terbuka pada kelopak mata bagian atas disertai rusaknya jaringan bagian selaput bening mata serta terdapat perdarahan pada bilik mata depan bagian mata kiri ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Atau

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Perum Tajur Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili perkara, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat :

Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 ketika terdakwa 3 sdr. Deni bin Lili berkumpul bersama dengan terdakwa 2 sdr. Ichsan, korban sdr. Sani dan saksi sdr. Yedi dikontrakan terdakwa 3 sdr. Deni, setelah berkumpul sdr.Yedi meminta untuk diantarkan pulang sehingga terdakwa 2 sdr. Ichsan mengantarkannya akan tetapi sebelum berangkat datang terdakwa 1 sdr. Rengki als Engkaw mengajak minum minuman jenis anggur ginseng sambil mengeluarkan uang senilai Rp.100.000,00 dan menyuruh korban sdr. Sani untuk membelinya dan korban sdr. Sani berangkat sendiri menggunakan sepeda motor bersamaan dengan terdakwa 2 sdr. Ichsan mengantarkan pulang sdr.Yedi dan sekitar 30 menit kemudian korban sdr. Sani datang kembali ke kontrakan sambil membawa 1 botol minuman keras tidak lama terdakwa 2 sdr. Ichsan datang, kemudian terdakwa 3 sdr. Deni, terdakwa 2 sdr. Ichsan, korban sdr.Sani dan terdakwa 1 sdr. Rengki sama-sama minum minuman keras tersebut, setelah habis terdakwa 1 sdr.Rengki menyuruh korban sdr. Sani untuk membeli minuman yang sama sambil memberikan uang senilai Rp. 120.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu korban sdr. Sani meminta antar kepada terdakwa 3 untuk menemaninya membeli minuman dan terdakwa 3 pun berangkat, sekitar 30 menit kemudian terdakwa 3 dan korban sdr. Sani kembali ke kontrakan sambil membawa 2 botol minuman dan sama-sama minum minuman tersebut kemudian ketika minuman tersisa 1 botol terdakwa 1 sdr. Rengki als Engkaw langsung menyundul kepala korban sdr. Sani dengan menggunakan keningnya sebanyak 2 kali lalu terlibat adu mulut dengan korban sdr. Sani kemudian dileraikan oleh terdakwa 2 sdr. Ichsan akan tetapi terdakwa 2 sdr. Ichsan terjatuh dan menimpa terdakwa 3 sdr. Deni bin Lili yang sedang duduk karena didorong oleh korban, kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 bangun dan menghampiri korban lalu terdakwa 2 dan 3 memukul korban dengan menggunakan tangan kanan berulang kali atau lebih dari satu kali kemudian terdakwa 1 memukul ke arah korban dengan menggunakan 1 buah botol bekas minuman sebanyak 1 kali, lalu dileraikan oleh terdakwa 2 dan 3 dengan cara membawa korban keluar kontrakan dan terdakwa 1 pun ikut keluar, tidak lama kemudian korban dengan terdakwa 2 berkelahi dan dileraikan oleh terdakwa 3 tetapi masih saja berkelahi sehingga terdakwa 3 memukul menggunakan tangan kanannya karena melihat terdakwa 3 memukul sehingga terdakwa 1 pun menghampiri dan ikut memukul korban kembali sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian korban lari ke arah barat meninggalkan kontrakan terdakwa 3 ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Refertum No. 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020. Sebagai berikut :

1. Dahi sebelah kiri : luka robek dengan ukuran lebih enam kali tiga kali tiga centi meter ;
2. Pelipis sebelah kiri : luka robek dengan ukuran kurang lebih dua kali satu kali satu centi meter ;
3. Pipi sebelah kiri : luka robek dengan dua bagian masing-masing ukuran kurang lebih sembelah kali tiga kali dua centi meter dan empat kali tiga kali satu centi meter ;
4. Leher sebelah kiri : luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centi meter ;
5. Belakang telinga sebelah kiri : luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu kali nol koma lima centi meter ;

Terhadap korban dilakukan konsultasi ke bagian mata, didapatkan hasil terdapat luka terbuka pada kelopak mata bagian atas disertai rusaknya jaringan bagian





selaput bening mata serta terdapat perdarahan pada bilik mata depan bagian mata kiri ;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YEDI IBRAHIM Bin MAMAN ABDUL FATAH

- Bahwa saksi pernah mengunjungi saksi Sani di Rumah Sakit dr. Soekardjo pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib dan saat itu saksi Sani mengatakan jika saksi Sani dipukul oleh Terdakwa RENGKI alias ENKAW di kontrakan Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Sani pada waktu itu masih sadarkan diri hanya saja sedang terbaring diruang IGD dengan wajah sebelah kiri sudah banyak luka yang ditutupi perban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi Sani ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Sani dan Para Terdakwa telah meminum minuman tuak sebanyak 4 (empat) bungkus plastik di Kontrakan Terdakwa DENI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah terjadi perdamaian antara saksi Sani dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SANI TARWIM Bin DODO SUHANDA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib, saksi telah dipukul oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah dan kepala saksi di Kontrakan Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;



- Bahwa saksi sempat lari ke depan untuk minta tolong kepada orang lain dan saat itu, saksi ditolong oleh saksi Ujang Rohmat als Bencoy sewaktu saksi dipukuli oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi dirawat di Rumah Sakit dan saksi dioperasi di Rumah Sakit Singaparna ;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami cacat seumur hidup yaitu mata sebelah kiri tidak bisa melihat ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pemukulan tersebut saksi, saksi Yedi dan Para Terdakwa telah minum minuman keras jenis ciu dan anggur ginseng ;
- Bahwa Terdakwa RENGKI dalam keadaan mabuk saat memukul saksi ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ICHSAN membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi tetapi biaya tersebut tidak mencukupi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SANDO ANDIKA Bin AJAY

- Bahwa pada saat saksi sedang begadang nongkrong didepan rumah bersama-sama dengan Wildan, Sandi, Hendi dan Zidan lalu ada orang yang berteriak meminta tolong dari arah jalan menuju masuk kedalam Perum Tajur tepatnya di depan TK AISYAH ;
- Bahwa kemudian saksi mencari asal suara tersebut karena pada waktu itu gelap dan saksi melihat saksi Sani sambil berjalan sempoyongan dan berdarah dan saat itu saksi Sani mengatakan jika saksi Sani habis dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke kontrakannya Terdakwa Deni karena saat itu saksi Sani ditolong oleh Wildan, Sandi, Hendi dan Zidan dan saat itu saksi melihat ada banyak darah dan pecahan kaca di kontrakannya Terdakwa DENI;
- Bahwa saksi Sani dibawa berobat ke rumah sakit oleh saksi Ujang Rohmat als Bencoy;
- Bahwa saat itu Terdakwa DENI mengatakan jika saksi Sani habis ribut dengan Terdakwa RENGKI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga melihat seorang laki laki yang berambut pirang seperti punk sedang terkapar didepan pintu dalam keadaan mabuk sedangkan Terdakwa RENGKI sedang duduk diteras ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib di Kontrakannya Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa saat itu saksi mencium bau minuman keras dari mulut saksi Sani ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara saksi Sani dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi melihat kondisi wajah saksi Sani berdarah ;
 - Bahwa saksi melihat ada darah, pecahan botol bekas minuman dan 1 (satu) botol minuman di kontrakannya Terdakwa DENI ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AJAY Bin SAKIMIN

- Bahwa awalnya saksi akan pulang kerumah lalu didepan rumah sudah ada Wildan, Sandi, Hendi serta saksi Sani yang sedang duduk dengan kondisi berlumuran darah diwajah dan pakaiannya ;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada saksi Sani dan saksi Sani mengatakan jika saksi Sani dikeroyok oleh teman-temannya Terdakwa DENI ;
- Bahwa saksi menanyakan apa permasalahan antara saksi Sani dengan teman-temannya Terdakwa DENI tetapi saksi Sani tidak menjawab ;
- Bahwa kemudian datang saksi Ujang Rohmat als Bencoy dan saksi Agus Rahmat lalu saksi membantu saksi Sani untuk dinaikan keatas sepeda motor lalu saksi Ujang Rohmat als Bencoy dan saksi Agus Rahmat membawa saksi Sani ke rumah sakit ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi wajah saksi Sani sudah banyak darah ;
- Bahwa saksi juga melihat pecahan botol bekas minuman dan 1 (satu) botol minuman di kontrakannya Terdakwa DENI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Sani dikeroyok orang ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara saksi Sani dengan Para Terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ELIS RENI Binti DODO SUHANDA

- Bahwa saksi mendengar dari saksi Ujang Rohmat als Bencoy jika saksi Sani dikeroyok oleh Terdakwa RENGKI lalu saksi dan suami pergi ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat saksi Sani mengalami luka parah dibagian wajah yaitu luka lebam dimata kanan, luka robek dipipi, luka dimata kiri luka robek dikepala sebelah kiri sehingga saksi Sani tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara saksi Sani dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Terdakwa RENGKI datang untuk menengok saksi Sani dan berinisiatif untuk membantu biaya pengobatan saksi Sani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi UJANG ROHMAT alias BENCOY Bin CAMINGAN dan saksi AGUS RAHMAT Bin OMO TARMO tidak dapat hadir dipersidangan dan baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak keberatan jika keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan maka keterangan saksi UJANG ROHMAT alias BENCOY Bin CAMINGAN dan saksi AGUS RAHMAT Bin OMO TARMO dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6. Saksi UJANG ROHMAT alias BENCOY Bin CAMINGAN

- Bahwa saksi telah menolong saksi Sani pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perum Tajur, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi menolong saksi korban Sani yang tergeletak di tanah merintih kesakitan dengan penuh darah di wajah dan berteriak meminta tolong ;
- Bahwa kemudian saksi mengetuk pintu rumah lalu dibuka oleh saksi Agus Rahmat dan saksi Elis kemudian saksi memberitahukan jika saksi Sani tergeletak di tanah lalu saksi dan saksi Agus Rahmat kembali



ke lokasi saksi Sani tergeletak lalu membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi AGUS RAHMAT Bin OMO TARMO

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 ketika saksi sedang tidur dirumah kemudian mendengar suara yang mengetuk pintu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Elis terbangun dan membuka pintu ternyata saksi Ujang Rohmat als Bencoy datang kerumah dan memberitahukan jika saksi Sani tergeletak dan meminta tolong sehingga saksi dan saksi Ujang Rohmat als Bencoy kembali ke lokasi saksi Sani tergeletak lalu membawanya menuju Rumah Sakit dan dibawa ke IGD untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa setelah itu saksi menunggu di luar sekira 30 menit lalu saksi Elis datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi saksi Sani lalu saksi Elis keluar memberitahukan kepada saksi jika saksi Sani telah dikeroyok oleh Terdakwa RENGKI als ENGKAW dan Terdakwa Deni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa (saksi a de charge) yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DIOH RODIAH

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi Sani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Sani dikeroyok orang ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ICHSAN pernah datang untuk menjenguk saksi Sani dan dan memberi bantuan biaya pengobatan untuk saksi Sani;
- Bahwa saksi dan Terdakwa RENGKI memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa RENGKI adalah keponakan dari saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan saksi tidak dendam dengan Para Terdakwa dan saksi telah menerima kejadian ini merupakan sebuah musibah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi IIS SITI HALIMAH



- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali datang kerumah keluarga korban saksi Sani ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ICHSAN pernah memberikan bantuan kepada saksi Sani berupa uang, makanan dan obat obatan;
- Bahwa keluarga korban saksi Sani sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan sudah ada perdamaian yang dibuat secara tertulis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi TEDI

- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi Sani ;
- Bahwa korban saksi Sani mengalami luka permanen dibagian mata sebelah kiri dan kemungkinan mata saksi Sani tidak bisa disembuhkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI telah memukul saksi Sani pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib di kontrakkannya Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mabuk mabukan setelah itu Terdakwa menyundul kepalanya saksi Sani sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kemudian saksi Sani dan Terdakwa terlibat adu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA kemudian Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA terjatuh karena didorong oleh saksi Sani hingga mengenai Terdakwa DENI yang saat itu sedang duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI bangun dan menghampiri saksi Sani lalu Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan berulang kali ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul kearah wajah saksi Sani dengan menggunakan botol bekas minum sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI



dengan membawa saksi Sani keluar kontrakan dan Terdakwa juga ikut keluar dari rumah kontrakan ;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa keluar dari kontrakan lalu saksi Sani berkelahi dengan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA lalu dileraikan oleh Terdakwa DENI akan tetapi masih saja saksi Sani dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA berkelahi kemudian Terdakwa DENI memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan ikut memukul saksi Sani kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian saksi Sani lari ke arah barat sedangkan Terdakwa, Terdakwa DENI dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA diam dikontrakan lalu tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke kontrakan Terdakwa DENI ;
- Bahwa orang yang berada dikontrakan Terdakwa DENI saat itu adalah saksi Sani, Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA, Terdakwa, Terdakwa DENI dan saksi Yedi ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis anggur dan ginseng sebanyak 3 (tiga) botol untuk diminum bersama-sama di kontrakan Terdakwa DENI ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi Sani dalam keadaan tidak sadar/ mabuk karena terpengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW dan Terdakwa DENI telah memukul saksi Sani pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib di kontrakannya Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mabuk mabukan lalu saksi Sani dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW terlibat adu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh hingga mengenai Terdakwa DENI karena didorong oleh saksi Sani lalu Terdakwa dan Terdakwa DENI bangun dan menghampiri saksi Sani ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa DENI memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan berulang kali sedangkan Terdakwa RENGKI Alias



ENGKAW memukul wajah saksi Sani dengan menggunakan botol bekas minum sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian Terdakwa melerai perkelahian tersebut lalu Terdakwa DENI membawa saksi Sani keluar dari kontrakan dan Terdakwa RENGKI Alias ENGKAW juga ikut keluar dari kontrakan ;
- Bahwa tidak lama setelah keluar dari kontrakan lalu Terdakwa berkelahi dengan saksi Sani lalu dilerai oleh Terdakwa DENI akan tetapi masih saja saksi Sani dan Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa DENI memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RENGKI Alias ENGKAW menghampiri dan ikut memukul saksi Sani kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak lama kemudian saksi Sani lari ke arah barat sedangkan Terdakwa, Terdakwa DENI dan Terdakwa RENGKI Alias ENGKAW diam dikontrakan lalu tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke kontakn Terdakwa DENI ;
- Bahwa orang yang berada dikontrakan Terdakwa DENI saat itu adalah saksi Sani, Terdakwa, Terdakwa RENGKI Alias ENGKAW, Terdakwa DENI dan saksi Yedi ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa RENGKI Alias ENGKAW mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis anggur dan ginseng sebanyak 3 (tiga) botol untuk diminum bersama-sama di kontrakan Terdakwa DENI ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi Sani dalam keadaan tidak sadar/ mabuk karena terpengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa III DENI Bin LILI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RENGKI Alias ENGKAW dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA telah memukul saksi Sani pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib di kontrakannya Terdakwa di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mabuk mabukan di kontrakan Terdakwa lalu saksi Sani dan Terdakwa RENGKI Alias ENGKAW terlibat adu mulut dan dilerai oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA kemudian Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA terjatuh hingga mengenai Terdakwa yang pada waktu itu sedang duduk karena didorong oleh saksi Sani lalu Terdakwa dan Terdakwa



ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA bangun dan menghampiri saksi Sani ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan berulang kali sedangkan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW memukul wajah saksi Sani dengan menggunakan botol bekas minum sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa membawa saksi Sani keluar dari kontrakan dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW juga ikut keluar dari kontrakan ;
- Bahwa tidak lama setelah keluar dari kontrakan lalu Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA berkelahi dengan saksi Sani lalu dilekai oleh Terdakwa akan tetapi masih saja saksi Sani dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA berkelahi sehingga Terdakwa memukul saksi Sani menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke WC untuk buang air kecil dan setelah keluar dari WC mendengar suara cekok mulut lalu Terdakwa memukul kembali saksi Sani mengenai bagian wajah saksi Sani lalu tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa orang yang berada di kontrakan Terdakwa saat itu adalah saksi Sani, Terdakwa, Terdakwa RENGKI Alias ENKAW, Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan saksi Yedi ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa RENGKI Alias ENKAW mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis anggur dan ginseng sebanyak 3 (tiga) botol untuk diminum bersama-sama di kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi Sani dalam keadaan tidak sadar/ mabuk karena terpengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : serpihan pecahan botol warna hijau yang terdapat bercak darah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor : 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama SANI TARWIN Bin DODO SUHANDA dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



SANI TARWIN Bin DODO SUHANDA mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kiri, rusaknya selaput bening mata, pendarahan pada bilik mata depan bagian mata kiri, luka robek didahi sebelah kiri, luka robek di pelipis sebelah kiri, luka robek dengan dua bagian di pipi sebelah kiri, luka robek di leher sebelah kiri dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah memukul saksi Sani Tarwin pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib di kontrakkannya Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya hingga menyebabkan saksi Sani Tarwin mengalami luka cacat seumur hidup yaitu mata sebelah kiri tidak bisa melihat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama SANI TARWIN Bin DODO SUHANDA dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO ;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya Para Terdakwa, saksi Sani Tarwin dan saksi Yedi Ibrahim sedang mabuk mabukan minuman keras jenis anggur dan ginseng sebanyak 3 (tiga) botol di rumah kontrakan Terdakwa DENI ;
- Bahwa benar kemudian saksi Sani Tarwin dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW terlibat adu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA kemudian Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA terjatuh karena didorong oleh saksi Sani Tarwin hingga mengenai Terdakwa DENI yang saat itu sedang duduk;
- Bahwa benar Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI lalu bangun dan menghampiri saksi Sani Tarwin lalu Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI memukul saksi Sani Tarwin menggunakan tangan kanan berulang kali sedangkan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW memukul wajah saksi Sani Tarwin dengan menggunakan botol bekas minuman keras sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA lalu Terdakwa DENI membawa saksi Sani Tarwin keluar dari rumah kontrakan dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW juga ikut keluar dari rumah kontrakan ;



- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Sani Tarwin berkelahi dengan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA lalu dileraikan oleh Terdakwa DENI akan tetapi masih saja saksi Sani Tarwin dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA berkelahi sehingga Terdakwa DENI memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa RENGKI Alias ENKAW menghampiri saksi Sani Tarwin dan memukul saksi Sani Tarwin kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi Sani Tarwin lari ke arah barat sedangkan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW, Terdakwa DENI dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA diam di rumah kontrakan lalu tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke kontak Terdakwa DENI ;
- Bahwa benar saat saksi Sani Tarwin lari ke arah barat untuk minta tolong kepada orang lain lalu saksi Sani Tarwin ditolong oleh saksi Ujang Rohmat als Bencoy ;
- Bahwa benar saat itu saksi Ujang Rohmat als Bencoy menolong saksi Sani Tarwin yang sedang tergeletak di tanah merintih kesakitan dengan penuh darah di wajah dan berteriak meminta tolong ;
- Bahwa benar kemudian saksi Ujang Rohmat als Bencoy mengetuk pintu rumah saksi Agus Rahmat dan saksi Elis Reni lalu setelah pintu rumah dibuka oleh saksi Agus Rahmat dan saksi Elis Reni kemudian saksi Ujang Rohmat als Bencoy memberitahukan jika saksi Sani Tarwin tergeletak di tanah lalu saksi Ujang Rohmat als Bencoy dan saksi Agus Rahmat kembali ke lokasi tempat saksi Sani Tarwin tergeletak dengan penuh darah di wajah lalu membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi Elis Reni pernah melihat kondisi saksi Sani Tarwin di rumah sakit dalam keadaan mengalami luka parah dibagian wajah yaitu luka lebam dimata kanan, luka robek dipipi, luka dimata kiri luka robek dikepala sebelah kiri ;
- Bahwa benar Para Terdakwa memukul saksi Sani Tarwin dalam keadaan tidak sadar/ mabuk karena terpengaruh minuman keras;
- Bahwa benar keluarga Para Terdakwa telah membantu biaya pengobatan bagi saksi Sani Tarwin ;
- Bahwa benar Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Para Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Para Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa I RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm, Terdakwa II ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA dan Terdakwa III Terdakwa DENI Bin LILI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah memukul saksi Sani Tarwin menggunakan tangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib di kontrakannya Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya hingga menyebabkan saksi Sani Tarwin mengalami luka cacat seumur hidup yaitu mata sebelah kiri tidak bisa melihat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama SANI TARWIN Bin DODO SUHANDA dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ternyata Para Terdakwa, saksi Sani Tarwin dan saksi Yedi Ibrahim mabuk mabukan minuman keras jenis anggur dan ginseng sebanyak 3 (tiga) botol di rumah kontrakan Terdakwa DENI. Kemudian saksi Sani Tarwin dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW terlibat adu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA kemudian Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA terjatuh karena didorong oleh saksi Sani Tarwin hingga mengenai Terdakwa DENI yang saat itu sedang duduk. Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI lalu bangun dan menghampiri saksi Sani Tarwin lalu Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI memukul saksi Sani Tarwin menggunakan tangan kanan berulang kali sedangkan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW memukul wajah saksi Sani Tarwin dengan menggunakan botol bekas minuman keras sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian perkelahian tersebut lalu dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA lalu Terdakwa DENI membawa saksi Sani Tarwin keluar dari rumah kontrakan dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW juga ikut keluar dari rumah kontrakan. Tidak lama kemudian saksi Sani Tarwin berkelahi dengan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA lalu dileraikan oleh Terdakwa DENI akan tetapi masih saja saksi Sani Tarwin dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA berkelahi sehingga Terdakwa DENI memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa RENGKI Alias ENKAW lalu menghampiri saksi Sani Tarwin dan memukul saksi Sani Tarwin kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi Sani Tarwin lari ke arah barat sedangkan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW, Terdakwa DENI dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA diam di rumah kontrakan lalu tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke kontakannya Terdakwa DENI ;



Menimbang, bahwa saat kejadian pemukulan, saksi Sani Tarwin sempat lari ke arah barat untuk minta tolong kepada orang lain lalu saksi Sani Tarwin ditolong oleh saksi Ujang Rohmat als Bencoy ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Ujang Rohmat als Bencoy menolong saksi Sani Tarwin yang sedang tergeletak di tanah merintih kesakitan dengan penuh darah di wajah dan berteriak meminta tolong. Kemudian saksi Ujang Rohmat als Bencoy mengetuk pintu rumah saksi Agus Rahmat dan saksi Elis Reni lalu setelah pintu rumah dibuka oleh saksi Agus Rahmat dan saksi Elis Reni kemudian saksi Ujang Rohmat als Bencoy memberitahukan jika saksi Sani Tarwin tergeletak di tanah lalu saksi Ujang Rohmat als Bencoy dan saksi Agus Rahmat kembali ke lokasi tempat saksi Sani Tarwin tergeletak dengan penuh darah di wajah lalu membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa saksi Elis Reni juga pernah melihat kondisi saksi Sani Tarwin di rumah sakit yang dalam keadaan mengalami luka parah dibagian wajah yaitu luka lebam dimata kanan, luka robek dipipi, luka dimata kiri luka robek dikepala sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul saksi Sani Tarwin karena mereka berada dalam keadaan tidak sadar/ mabuk karena mereka mabuk minuman keras yang telah mereka minum bersama-sama dengan saksi Sani Tarwin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama telah memukul saksi Sani Tarwin saat Para Terdakwa dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan saksi Sani Tarwin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO atas nama SANI TARWIN Bin DODO SUHANDA menunjukkan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sani Tarwin sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi ;

3. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;



- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras telah memukul saksi Sani Tarwin dengan menggunakan tangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib di kontrakannya Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya hingga menyebabkan saksi Sani Tarwin mengalami luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama SANI TARWIN Bin DODO SUHANDA dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO bahwa saksi Sani Tarwin mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kiri, rusaknya selaput bening mata, pendarahan pada bilik mata depan bagian mata kiri, luka robek didahi sebelah kiri, luka robek di pelipis sebelah kiri, luka robek dengan dua bagian di pipi sebelah kiri, luka robek di leher sebelah kiri dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam ;

Menimbang bahwa ternyata akibat kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi Sani Tarwin telah menyebabkan saksi Sani Tarwin menjadi cacat seumur hidup karena mata sebelah kiri saksi Sani Tarwin yang mengalami luka tidak akan sembuh sama sekali sehingga mata sebelah kiri saksi Sani Tarwin menjadi tidak bisa melihat dan luka yang dialami oleh saksi Sani Tarwin tersebut termasuk dalam kategori luka berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi ;

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras telah memukul saksi Sani Tarwin dengan menggunakan tangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib di kontrakannya Terdakwa DENI di Kp. Sindangsari, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya hingga menyebabkan saksi Sani Tarwin mengalami luka cacat seumur hidup yaitu mata sebelah kiri tidak bisa melihat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/35/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020



atas nama SANI TARWIN Bin DODO SUHANDA dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO ;

Menimbang bahwa awal mula kejadiannya adalah saat saksi Sani Tarwin dan Para Terdakwa minum minuman keras lalu tiba-tiba saksi Sani Tarwin dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW terlibat adu mulut dan dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA kemudian Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA terjatuh karena didorong oleh saksi Sani Tarwin hingga mengenai Terdakwa DENI yang saat itu sedang duduk. Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI lalu bangun dan menghampiri saksi Sani Tarwin lalu Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA dan Terdakwa DENI memukul saksi Sani Tarwin menggunakan tangan kanan berulang kali sedangkan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW memukul wajah saksi Sani Tarwin dengan menggunakan botol bekas minuman keras sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian perkelahian tersebut lalu dileraikan oleh Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA lalu Terdakwa DENI membawa saksi Sani Tarwin keluar dari rumah kontrakan dan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW juga ikut keluar dari rumah kontrakan. Tidak lama kemudian saksi Sani Tarwin berkelahi dengan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA lalu dileraikan oleh Terdakwa DENI akan tetapi masih saja saksi Sani Tarwin dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA berkelahi sehingga Terdakwa DENI memukul saksi Sani menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa RENGKI Alias ENKAW menghampiri saksi Sani Tarwin dan memukul saksi Sani Tarwin kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi Sani Tarwin lari ke arah barat sedangkan Terdakwa RENGKI Alias ENKAW, Terdakwa DENI dan Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA diam di rumah kontrakan lalu tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke kontrakan Terdakwa DENI ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama yaitu Para Terdakwa secara bergantian memukul saksi Sani Tarwin dengan menggunakan tangan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang bahwa terhadap pledoi/ pembelaan dari Para Terdakwa baik secara lisan maupun pledoi/ pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa serpihan pecahan botol warna hijau yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa serpihan pecahan botol warna hijau yang terdapat bercak darah maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut digunakan sebagai alat dalam tindak pidana perkara ini dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Sani Tarwin mengalami luka hingga menyebabkan mata sebelah kiri menjadi cacat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;
- Keluarga Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA telah membantu biaya pengobatan saksi Sani Tarwin ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm, Terdakwa II ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA dan Terdakwa III DENI Bin LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I RENGKI Alias ENKAW Bin LILI CAHLI Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa II ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA Bin GUMILAR RAHAYUANA dan Terdakwa III DENI Bin LILI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Serpihan pecahan botol warna hijau yang terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, YULI EFFENDI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YUNITA, S.H. dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H., L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENI NURJANAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh DUDDY SUDIHARTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ICHSAN RAMADHAN NUR RAHAYUANA;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNITA, S.H.

YULI EFFENDI, S.H., M.Hum.

RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H., L.I

Panitera Pengganti,

YENI NURJANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)